



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/ ~~GA~~ /2022

TENTANG

PARTISIPASI PUBLIK DALAM MEMBERIKAN MASUKAN DAN RANCANGAN PERATURAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, perlu adanya Partisipasi Publik dalam Memberikan Masukan dan Rancangan Peraturan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa partisipasi publik dalam memberikan masukan dan rancangan peraturan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi digunakan acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sehari-hari ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Partisipasi Publik dalam Memberikan Masukan dan Rancangan Peraturan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;

DOKUMEN MASTER

03 JAN 2022

DOKUMEN TERKENDALI

TGP 03 JAN 2022

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PARTISIPASI PUBLIK DALAM MEMBERIKAN MASUKAN DAN RANCANGAN PERATURAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI.
- KEDUA : Partisipasi publik dalam memberikan masukan dan rancangan peraturan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan mekanisme :
1. Menerima masukan dan usulan dalam rancangan suatu peraturan.
 2. Mencatat semua masukan, usulan, kritik dan saran.
 3. Merekap semua masukan dari masyarakat.
 4. Mengusulkan draf peraturan/kebijakan.
 5. Penetapan Peraturan/Kebijakan.
 6. Implementasi, monitoring dan evaluasi peraturan/kebijakan.
- KETIGA : Ketua PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi bertanggung jawab dalam pengelolaan partisipasi publik dalam memberikan masukan dan rancangan peraturan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH



CAHYONO HADI